



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Syamsudin Bin Rois, tempat tanggal lahir Tanjung Beringin, 1 Agustus 1951 (umur 68 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Balai Jperhiasan RT 010 RW 003 Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Bnayuasin III Kabupaten Banyuasin, sebagai **Pemohon I**;

dan

Mascik Binti Mat Kawi, tempat tanggal lahir Tanjung Beringin, 12 Juli 1963 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jl. Balai Jperhiasan RT 010 RW 003 Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Bnayuasin III Kabupaten Banyuasin, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 5 November 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Pkb tanggal 11 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 201/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 Januari 1981 yang dilaksanakan di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, Di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama h. Mat Nur dengan wali nikah yaitu Mat Kawi dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Nawar dan Syarkowi serta mahar berupa emas 1,5 Suku
2. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab, dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus membina rumah tangga di Tanjung Beringin Sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 Orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Evi Sartika Binti Syamsudin Umur 36 Tahun
 2. Rano Karno Bin Syamsudin Umur 34 Tahun
 3. Novi Yanti Binti Syamsudin Umur 32 Tahun
 4. Sisi Anjani Binti Syamsudin Umur 20 Tahun
6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah telah hidup rukun dan harmonis serta belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II Sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai Bukti Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk Pegangan suami istri;

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 201/Pdt.G/2019/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Nikah Pemohon I (Syamsudin Bin Rois) dengan Pemohon II (Mascik Binti Mat Kawi) yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1981 di Desa Tanjung Beringin, Kabupaten Banyuasin;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang ;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah melakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas hari), sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1607030108510001 tanggal 29 Mei 2012 atas nama Syamsudin Bin Rois yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 201/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 1607035207630003 tanggal 30 Mei 2012 atas nama Mascik Binti Mat Kawi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1607032307082279 tanggal 4 September 2013 atas nama Syamsudin Bin Rois yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3;
 4. Fotokopi surat keterangan telah menikah Nomor 140/65/TB/2019 tanggal 12 September 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Beringin, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4;
 5. Fotokopi surat keterangan Nomor B-555/KUA.06.06.1/PW.01/09/2019 tanggal 13 September 2019 atas nama Syamsudin Bin Rois dengan Mascik Binti Mat Kawi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Nawar Bin Jumahad** , umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Balai Juang RT 005/RW 002, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II dan telah

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 201/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1981, di wilayah Kecamatan Banyuasin III;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mat Kawi dan yang menjadi penghulu nikahnya adalah bapak H. Mat Nur;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah adalah bapak Nawar dan bapak Syarkowi;
- Bahwa, maharnya adalah perhiasan sejumlah Satu setengah suku emas;
- Bahwa, para Pemohon saat ini telah di karuniai empat orang anak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon di KUA ;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum dan agar dapat digunakan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran bagi anak para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Syarkowi Bin Mat Ayis**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan H. Balai Juang RT 010/RW 003, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon II dan telah

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 201/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1981, di wilayah Kecamatan Banyuasin III;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mat Kawi dan yang menjadi penghulu nikahnya adalah bapak H. Mat Nur;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah adalah bapak Nawar dan bapak Syarkowi;
- Bahwa, maharnya adalah perhiasan sejumlah Satu setengah suku emas;
- Bahwa, para Pemohon saat ini telah di karuniai empat orang anak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon di KUA ;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum dan agar dapat digunakan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran bagi anak para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan;

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 201/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai, namun sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I) dan P.2 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II) serta P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Pemohon I dan Pemohon II memiliki kompetensi relatif untuk berperkara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 201/Pdt.G/2019/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 5 Januari 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, dengan wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Mat Kawi dan yang menjadi penghulu nikahnya adalah bapak H. Mat Nur, dengan maharnya berupa perhiasan sebesar Satu setengah suku emas dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Nawar dan Syarkowi, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/ itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) serta bukti P.3 (Kartu Keluarga para Pemohon), ketiga alat bukti surat tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa Tanjung Beringin) dan bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III), kedua alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik,

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 201/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, namun berdasarkan bukti P.5 tersebut di atas bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak didaftar, sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (persona standi in judicio) untuk mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 201/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 5 Januari 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, dengan wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Mat Kawi dan yang menjadi penghulu nikahnya adalah bapak H. Mat Nur, dengan maharnya berupa perhiasan sebesar Satu setengah suku emas dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Nawar dan Syarkowi, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain;
- Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka para Pemohon tidak memiliki alat bukti pernikahan/ Akta Nikah, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat An-Nissa ayat 23 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 201/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas hukum, Hakim Tunggal memandang bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak bermaksud melecehkan Undang-undang perkawinan akan tetapi dapat dianggap sebagai suatu yang sifatnya mendesak, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempat para Pemohon berdomisili saat ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai mana termaktub dalam dan l'anatut Tholibin juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi :

و في الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil;

ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagai mana tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2, maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e), pasal 4 dan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 201/Pdt.G/2019/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan atau tempat berdomisili Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon I;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syamsudin Bin Rois) dengan Pemohon II (mascik Binti Mat Kawi) yang dilaksanakan pada Tanggal 5 Januari 1981 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 116.000,- (Seratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Akhir* 1441 Hijriyah. Penetapan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 201/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Taufiq Saleh, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim tunggal,

DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

TAUFIQ SALEH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4	Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T	:	Rp.	20.000,00
4	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5	Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah

Rp. 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 201/Pdt.G/2019/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 Pen. No. 201/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)